



**P E N E T A P A N**

Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 28 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. NOER SAM, SH., M.Hum Advokat pada kantor "Drs. NOER SAM, SH., M.Hum & REKAN", berkantor di Perum Sidodadi Indah III/No. 28, Kec. Taman Kab. Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 883/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 03 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 04 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KHOLIL ASKO HAR, S.T., S.H, SUNJOTO IMRON, S.H. dan MAULIDDIN, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Permata Law" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel Wates Kec Magersari Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 924/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 17 Oktober 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 2947/Pdt.G/2022/PA.Mr tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana Kutipan Akta Nikah 517/47/XI/1996 Tanggal 26 Nopember 1996
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami – istri dalam keadaan ba'dadukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni
  - XXX yang saat ini berumur 22 Tahun
  - XXX yang saat ini berumur 12 Tahun
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa didahului dengan perjanjian pemisahan harta
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : No: 0368/Ac/2020/PA.Mojokerto dan di Putus pada Tanggal 4 Februari 2020 M, dengan Nomer : 2705/Pdt.G/2019/PA.Mojokerto. terjadi Perceraian antara XXX (Penggugat) dengan XXX
6. Bahwa sehubungan dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pola masing – masing  $\frac{1}{2}$  bagian meliputi :
  - HARTA TETAP atau TIDAK BERGERAK meliputi

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan luas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah Dengan Sertipikat Hak Hak Milik : 01050 dan PBB {pajak dengan Nomer: 35.16.060.010.016.0073.0 atas nama XXX yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat terletak di Dusun Ringgit RT. 03/RW. 05 Kel. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto. Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jl.Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bu. Tuminah
- Sebelah Timur : Rumah milik Bu Endang
- Sebelah Barat : Rumah milik Bpk. kaharin

7. Bahwa obyek tanah tersebut diatas sebagaimana angka 6 perlu Penggugat luruskan jika tanah seluas  $\pm 189 \text{ M}^2$  (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) berasal dari pemberian orang tua Penggugat sebelum menikah sedangkan rumah dan bangunan di atasnya dibangun setelah penggugat dan tergugat menikah

8. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : “Janda atau Duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan“. Artinya pembagian harta bersama adalah 50 : 50 hal ini didasarkan bahwa suatu perkawinan pihak istri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dengan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga

9. Bahwa merujuk pula yurisprudensi Mahkamah Agung R. I tanggal 11 Maret 1971 Nomor : 454 K/Sip/1970, berbunyi sebagai berikut : “segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing – masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”

10. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat meninggalkan tempat kediaman karena Tergugat tidak mau pergi dari tempat kediaman

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr



karena meminta bagian atas bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 189 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi)

**11.** Bahwa dari seluruh harta perkawinan yang disebutkan pada angka 8 (delapan) diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berpedoman dari ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam beralasan kiranya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Mojokerto membagi menjadi 2 (dua) sama besar masing-masing menjadi hak Penggugat untuk separuh bagian dan hak Tergugat untuk separuh bagian atas rumah dan bangunan bukan tanahnya karena tanah tersebut adalah harta asal dari penggugat.

**12.** Bahwa agar Tergugat dan turut Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)

**13.** Bahwa Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Mojokerto agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

**1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**2.** Menyatakan rumah atau bangunan yang berdiri diatas tanah seluas luas  $\pm$  189 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh sembilan Meter Persegi) Dengan Sertipikat Hak Milik: 01050 dan PBB {pajak dengan Nomer: 35.16.060.010.016.0073.0 atas nama XXX yang terletak di Dusun Ringgit RT. 03/RW. 05 Kel. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto. Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jl.Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bu. Tuminah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah milik Bu Endang
- Sebelah Barat : Rumah milik Bpk. kaharin

Yang tanahnya merupakan harta asal Penggugat namun bangunan rumah dibangun selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas mengenai bangunan rumah saja masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian secara sama dengan membaginya secara adil atau Tergugat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar tunai dan sekaligus ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Pengadilan Agama Mojokerto c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (Ex aquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Drs. H. NOER SAM, SH., M.Hum Advokat pada kantor "Drs. NOER SAM, SH., M.Hum & REKAN", berkantor di Perum Sidodadi Indah III/No. 28, Kec. Taman Kab. Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 883/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 03 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada KHOLIL ASKOHAR, S.T., S.H, SUNJOTO IMRON, S.H. dan MAULIDDIN, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Permata Law" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel Wates Kec Magersari Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 924/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 17 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penyelesaian masalah sengketa harta bersama ini melalui Penggugat dan Tergugat dan para kuasa hukum masing masing namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. MUHSIN, S.H. tanggal 01 November 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya penyelesaian secara damai melalui jalur mediasi tidak berhasil majelis hakim berupaya kembali mendamaikan para pihak yang berperkara dan selanjutnya Penggugat secara lisan di depan sidang menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya tersebut, karena akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan karena memerlukan waktu yang cukup panjang, kemudian Penggugat memohon agar permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat diterima dan diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 883/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 03 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 924/kuasa/10/2022/PA.Mr tanggal 17 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi para pihak telah menempuh mediasi namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak di depan sidang dan pihak Penggugat berpikir ulang untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur kekeluargaan dan karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan waktu yang relative cukup lama maka perkara ini dimintakan untuk dicabut oleh Penggugat dan karena pokok perkara belum diperiksa pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya dan telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah memenuhi maksud Pasal 271 dan 272 Rv. maka perlu ditetapkan untuk menerima permohonan pencabutan perkara tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mencatat pencabutan ini dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Harta Bersama yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2733/Pdt.G/2022/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. ISHADI, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.**  
HAKIM ANGGOTA,

**Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.**

**KAMALI, S.Ag.**

PANITERA,

**Drs. H. ISHADI, M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2733/Pdt.G/2022/PA.Mr